

EFEKTIFITAS POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Gumirlang Kelvin Reymonda Widada¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

Email: kelvinwidada97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk menganalisa dan mengetahui tentang pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di kantor satpol PP kabupaten Pasuruan.jenis data yang digunakan adalah data primer.teknik analisis data seara kualitatif.populasi penelitian ini adalah pegawai satpol pp kabupaten pasuruan.megunakan metode deskriptif analisis. Hasil Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, kenyataan dilaapangan penegakan Perda Tibum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah. Selanjutnya sinergitas antara instansi dan penegak hukum lain menjalankan Perda Tibum ini kurang maksimal, sehingga Satpol PP Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan wewenangnya sebagai Satpol PP. Kendala dan solusi dalam penegakan Perda Tibum di Kabupaten Pasuruan, Satpol PP Kabupaten Pasuruan mengalami kesulitan yang dikarenakan belum adanya laporan dan evaluasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
Kata kunci : penegakan hukum, peraturan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pemerintah daerah

Abstract

This study aims to find out To analyze and find out about the implementation of law enforcement of Pasuruan Regency Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Public Order and Public Peace. This research was conducted at the Satpol PP office in Pasuruan Regency. The type of data used was primary data. The data analysis technique was qualitative. The population of this study were Satpol PP employees in Pasuruan Regency. Using descriptive analysis methods. The results of the implementation of the law enforcement of Pasuruan Regency Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Public Order and Public Peace, the reality in the field of enforcing the Tibum Regional Regulation is very intersecting with the interests of the community at large, in this case the lower middle class community. Furthermore, the synergy between other agencies and law enforcers in implementing the Tibum Regional Regulation was not optimal, so that the Satpol PP of Pasuruan Regency exercised its authority as Satpol PP. Obstacles and solutions in enforcing the Tibum Regional Regulation in Pasuruan Regency, the Satpol PP of Pasuruan Regency is experiencing difficulties due to the absence of reports and evaluations from each Regional Apparatus Organization.
Keywords: law enforcement, local regulations, public order, public peace, local government

PENDAHULUAN

Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan dicitakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Penyebab atau faktor utama terjadinya Negara adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berdasarkan untuk

mendirikan suatu organisasi (Utrecht, 1985). Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Demikian fungsi Negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa. Fungsi Politik merupakan fungsi dasar yang pertama kali muncul setelah negara lahir yang oleh karenanya, fungsi ini sering disebut sebagai fungsi negara yang klasik (the classical function of government). Fungsi ini meliputi dua aspek penting yakni pemeliharaan ketenangan dan ketertiban (maintenance of peace and order) serta pertahanan dan keamanan (*security*).

Untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah Negara yang berlandaskan hukum, haruslah di dukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang cukup memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum. Sebagai contoh, Indonesia saat ini sudah memiliki Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KHUP), yang diwariskan secara turun-temurun oleh Pemerintah Belanda. Saat ini KUHP merupakan substansi hukum yang kita miliki untuk mengatur serta mengakomodir semua permasalahan hukum terkait dengan hal Pidana yang terjadi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain KUHP diatas, dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, salah satu produk hukum yang memberikan sanksi adalah Peraturan daerah, dalam hal ini yang akan digunakan sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (yang selanjutnya disebut Perda Tibum) (Pemerintah, 2017). Perda Tibum mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat didalam Perda Tibum salah satu pasalnya mengatur tentang pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Secara filosofis, pedagang kaki lima merupakan pekerjaan alternative untuk menompang kebutuhan hidup masyarakat yang saat ini kian kompleks. Pada saat inilah lapangan kerja informal menjadi pilihannya, salah satunya menjadi pedagang kaki lima. Munculnya pedagang kaki lima dikarenakan mereka mencoba mangais rezeki dalam keterbatasan ilmu dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum.

Tidak jarang kehadiran pedagang kaki lima mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti dengan terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan yang tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga mestinya dilindungi oleh Pemerintah. Namun disisi lain, Pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Sehingga perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan menjamin terwujudnya kepentingan bersama. Penertiban dan Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan kerap mewarnai bentrok fisik antara Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah melegalkan peraturan daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bagi pembuat Perda Tibum, salah satu upaya peningkatan kehidupan perekonomian rakyat adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan. Pedagang kaki lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kabupaten Pasuruan.

Contoh dalam upaya pengaturan pedagang kaki lima, di dalam Perda Tibum juga mengatur adanya kewajiban mengajukan izin lokasi kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang disertai pula dengan sanksi kepada pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Salah satu sanksi yang diberlakukan adalah paksaan pemerintah (*dwangsom*) berupa pembongkaran atau pengosongan lokasi yang dilakukan pedagang kaki lima yang tidak memperoleh izin. Tidak hanya sanksi saja diberikan, tetapi juga dengan pembinaan melalui kegiatan kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksi serta dengan melaksanakan upaya pemberayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan. Penegakan hukum didalam Perda Tibum, Satuan Polisi

Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) merupakan leading sector paling terdepan, ini dikarenakan Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah sebagai Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selalu siap untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakan Perda, satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Oleh karena itu Anggota satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tugas-tugas dibidang penegakan hukum khususnya Peraturan Daerah. Baik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun perangkat eksekutor di lapangan. Dengan adanya peraturan perundangan tersebut, maka untuk memelihara tugas-tugas di daerah, salah satunya dengan menjadi penegak Perda Tibum. Membuat peran Satpol PP sangat strategis dalam upaya menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Upaya untuk membangun, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas keamanan memerlukan dukungan, kerjasama serta komitmen bersama. Menyadari kesulitan yang mungkin timbul terutama dalam penyatuan persepsi, mengatasi kendala situasi dan kondisi di lapangan, kecepatan dalam penanganannya, maka diperlukan koordinasi antar instansi terkait.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda Tibum. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu. Seiring dengan tuntutan profesionalisme Polisi Pamong Praja dan image building di masyarakat, Satpol PP dihadapkan dengan perubahan paradigma yang mengarah kepada pola pembinaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Satpol PP dengan SKPD lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Salah satu perangkat yang dimiliki pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman masyarakat dan melaksanakan peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah mengatur struktur dan tata cara operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Provinsi dan Kota/Kabupaten merupakan tempat tinggal yang memungkinkan bagi Satpol PP.

Kata Pamong dan Praja yang bersama-sama membentuk Pamong Praja berasal dari kata Among yang juga memiliki arti tersendiri yaitu menjaga. Pamong berarti pengasuh. Sementara Praja adalah Pegawai Negeri Sipil, merawat/mengurus anak kecil biasanya dianggap sebagai menggendong anak kecil. Pegawai Pemerintah, atau Pangreh Praja. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan PNS sebagai pegawai yang membawahi pemerintahan negara (Hasan, 2005).

Pengertian lain dari Polisi Pamong Praja adalah sebagai pegawai negara atau organisasi pemerintah yang disertai tugas menegakkan keamanan dan ketertiban (Hasan, 2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas menegakkan hukum daerah, memelihara ketertiban umum, dan membina ketenteraman masyarakat (Pemerintah, 2018). Keadaan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dinamis memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melaksanakan kegiatannya dengan tenang, tertib, dan damai.

Polisi Pamong Praja didefinisikan sebagai polisi yang mengawasi dan mengamankan pilihan pemerintahan di wilayah kerjanya berdasarkan uraian di atas. Sehubungan dengan adanya organisasi keamanan otonom yang didirikan atas kemauan sendiri masyarakat, kemungkinan pembentukan Satpol PP telah dimungkinkan oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum untuk menjaga keamanan dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Penyelenggara fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh polisi khusus (Ahlan, 2020).

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 1 Angka 1 KUHP, penyidik yang kita kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah penyidik Polri atau PNS: "Saya diminta untuk menyelidiki sesuatu" (Pemerintah, 1945). Lebih khusus lagi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana mengatur tentang bagaimana penyidik melakukan penyidikan. Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk Pengamanan Mandiri lainnya, istilah "PPNS" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di dalam negeri.

Dalam profesi apapun, PPNS wajib bekerjasama dengan penyidik Polri dalam menjalankan kewenangannya. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Pegawai Negeri Sipil diterbitkan untuk mengesahkan keabsahan PPNS. Oleh karena itu, PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Karena itu, lembaga dan instansi pemerintah tertentu memiliki PPNS sendiri. PPNS diawasi dalam pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerja sama dengan penyelidikan kepolisian.

c. Penegakan Hukum

Hukum sebagai alat mengubah sosial (*law action upon society*) maka hukum berpengaruh terhadap sistem sosial. Kelemahan dari konsep ini, ukurannya bukan didasarkan pada kesesuaian atas adat istiadat masyarakat namun lebih dikonsentrasikan pada kekuasaan politik dan sebagai tolak ukurnya ialah efektivitas hukum yang didasarkan pada hukum yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan masalah yang tidak pasti bagi masyarakat dimana hukum seolah-olah tercabut dari akar masalahnya dimana aturan-aturan itu hanya bersifat teknis belaka tanpa dilandasi unsur moralnya (*a purely technical regulation*) maka terjadilah fenomena hukum sebagai suatu

wilayah pengetahuan estoric yang asing dan tertinggal dari praktisi hukum (law becomes an alliance realism of ectoric knowledge left only to lawyers) (Satjipto, 1986).

Dengan demikian otonomi hukum dapat diberikan kedalam dua (2) hal, yaitu pertama adalah hukum ke luar wilayah kekuasaan negara, dan kedua hukum harus dapat dipidahkan dengan politik. Dalam hal ini kita sebaiknya berpandangan bahwa hukum harus kembali pada akar masalahnya, yaitu hukum harus kembali ke masyarakat guna mencari keadilan. Dalam suatu penegakan hukum sesuai kerangka Friedman, Hukum harus dipahami terdiri dari tiga komponen: sistem administrasi hukum, budaya hukum, dan isi hukum (atau "isi hukum"). Untuk menegakkan hukum secara efektif, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana melengkapi fasilitas dan personel penegak hukum. Bagaimana membangun lingkungan hukum yang mendukung penegakan hukum juga penting (Muladi, 2002).

Dengan demikian, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu : Perundang Undangan, Masyarakat, Sarana, dan Prasarana serta aparat penegak hukum. Keempat faktor tersebut harus dibenahi dan diberdayakan secara komprehensif, simultan, konsisten dan berkelanjutan. Hukum Pidana merupakan hukum yang paling keras, karena sanksi pidana tidak hanya dirasakan oleh terpidana pada saat dijatuhi pidana dan kemudian menjalani pidana, tetapi juga tetap dirasakan sebagai penderitaan pada saat setelah menjalani pidana.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang merupakan penelitian perpustakaan (library research) ata sering disebut study hukum dalam buku (law in books) yang berdasarkan data sekunder dan penelitian hukum empiris atau sosiologis atau disebut studi hukum dalam aksi atau tindakan (law in action) (Supranto, 2003). Dalam melaksanakan proses penelitian ini, maka sebagai tahap awal penelitian akan digunakan suatu pendekatan masalah, yaitu dalam bentuk metode pendekatan secara yuridis empiris (Ronny, 1994). Dengan melakukan penelitian hukum yuridis empiris, dapat diketahui terkait pelaksanaan, kendala dan solusi yang dilakukan Satpol PP sebagai Penyidik Pegawai

Negeri Sipil didalam aplikasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

b. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan obyek utama dalam mencari bahan untuk menyusun skripsi ini adalah pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan beralamat di Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun penentuan lokasi ini di dasarkan pada faktor bahwa pada saat ini kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku motor penggerak Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Disamping hal tersebut, dilokasi penelitian terdapat data yang diperlukan untuk penelitian ini.

c. Informan Penelitian

Pihak yang sebagai pemberi informasi dalam penelitian adalah Kepala Satuan, 1 (satu) orang Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daeah, 1 (satu) orang Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan 20 (dua puuh) orang Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan. Sehingga total di ambil dalam penelitian ini berjumlah 24 (dua puluh empat) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

d. Sumber Data

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soekanto, 2003). Data tersebut yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui studi lapangan yang berupa wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan materi penelitian, yaitu para obyek penelitian dalam penelitian ini yakni Kepala Satuan, Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Pasuruan.

Data Sekunder yaitu dengan mempelajari dokumen, arsip-arsip, buku-buku dan juga yang berupa catatan yang erat kaitannya dengan penelitian, guna memperoleh data-data yang valid dan relavan dengan masalah pokok penelitian (Soekanto, 2003).

e. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara terdiri dari 2 (dua) pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Pihak yang sebagai pemberi informasi dalam penelitian adalah Kepala Satuan, 1 (satu) orang Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, 1 (satu) orang Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan 20 (dua puluh) orang Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan.

Teknik Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara memperhatikan dan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan lain yang relevan dan ada hubungannya dengan obyek penelitian pada saat dilapangan. Peneliti akan melihat dan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan Penerapan yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah berjalan efektif atau masih ada kendala.

f. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif artinya analisi data tidak keluar dari lingkup sampel, yang bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Sedangkan analitis adalah analitis data mengarah menuju ke populasi, bersifat inferensial, berdasarkan data dari sampel digeneralisasikan menuju data dan populasi (Ashofa, 2004).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 6 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 6 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas Nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah semakin besar mengingat Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan hak untuk mengatur serta mengurus wilayahnya masing-masing. Dalam rangka penegakan Perda yang merupakan salah satu instrument bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, wewenang dan bertanggung jawab, maka perlu memberdayakan PPNS yang berada di organisasi perangkat daerah bekerjasama dengan Satpol PP, guna meningkatkan sinergitas PPNS dengan Satpol PP untuk bersama-sama melakukan penegakan Peraturan Daerah.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti umumnya berhadapan dengan pelaku ekonomi, yaitu pedagang kaki lima (PKL), implementasi kebijakan maupun keputusan Bupati yang berdampak sosial ekonomi dalam suatu wilayah atau region Kabupaten pasuruan, dengan pengamanan Peraturan Daerah (PERDA), berhadapan dengan para demonstras, pembongkaran bangunan liar, degan perilaku indiscipliner Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan fenomena maslaah di atas, pada sisi lain aparatur Satpol PP memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang selaras dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-Yustial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan /atau Peraturan / Keputusan Bupati;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah / Peraturan. Dan atau / Keputusan Bupati;
- e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah / Peraturan. Dan atau / Keputusan Bupati; dan Melakukan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan amanah yang terkandung di dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas, langkah penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan dengan cara :

a. **Dilakukannya Operasi Rutin**

Operasi rutin ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan menekan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi walaupun sudah dilakukan tindakan persuasif. Karena sebelum dilakukan operasi, Satpol PP Kabupaten Pasuruan sebelumnya memberikan surat peringatan ke 1 dan surat peringatan ke 2, dan apabila masih tidak ditanggapi maka operasi dengan cara penindakan akan dilakukan. Data yang didapatkan pada tahun 2018, Satpol PP Kabupaten Pasuruan telah melakukan operasi sebagai berikut :

Tabel I

Rangkaian Operasi Satpol PP Kabupaten Pasuruan tahun 2023

Bulan	Jenis Operasi	Jumlah Pelanggar	Sanksi
Januari	1. Penertiban PKL	25	Sidang
	2x	5	Sidang
	2. Penertiban PSK	2	Administratif

	2x 3. Pembongkaran bangunan liar		
Februari	1. Penertiban PKL 2x	30	Sidang
Maret	1. Penertiban PSK 2. Penertiban PKL 2x	6 28	Sidang Sidang
April	1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban tuna wisma 3. Pembongkaran bangunan liar	34 7 2	Sidang Administratif Administratif
Mei	1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban PSK	35 4	Sidang Sidang
Juni	1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban Tuna Wisma	32 3	Sidang Administratif
Juli	1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban PSK	36 3	Sidang Sidang
Agustus	1. Penertiban PKL 2x 2. Penertiban PSK 3. Penertiban bangunan liar	26 7 2	Sidang Sidang Administratif
September	1. Penertiban PKL	24	Sidang

	2x		
Oktober	1. Penertiban PKL	27	Sidang
	2x	4	Sidang
	2. Penertiban PSK	1	Administratif
	3. Pembongkaran bangunan liar		
November	1. Penertiban PKL	23	Sidang
	2x		
Desember	1. Penertiban PKL	28	Sidang
	2x	8	Sidang
	2. Penertiban PSK	3	Administratif
	3. Pembongkaran bangunan liar		

Sumber Data :Dari Satpol PP Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya data di olah penulis ditahun 2023

Dari tabel tersebut rangkaian operasi Satpol PP Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 dalam mewujudkan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pasuruan sudah termasuk dilakukan secara rutin dan berkala disetiap bulannya, hal yang paling banyak dilakukan adalah operasi penyakit masyarakat daam hal ini adalah penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK) dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan rata-rata pelanggaran untuk penertiban terhadap pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 4 s/d 7 orang dan pelanggaran untuk penertiban Pedagan Kaki Lima sebanyak 20 s/d 35 orang. Adapun sanksi yang diberikan beragam, apabila baru melakukan pelanggaran 1x, maka akan dikenakan sanksi administratif dan apabila melakukan pelanggaran lebih dari satu kali maka dikenakan sanksi sidang yang putusannya bisa dikenakan denda atau penjara maksimal 3 bulan.

b. Dilakukannya Patroli Rutin

Patroli merupakan kegiatan rutin dalam upaya Satpol PP Kabupaten Pasuruan sebelum melakukan tindakan, hal ini biasanya dilakukan dengan tujuan agar dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram bagi masyarakat, sehingga dapat mencegah pelaku-pelaku

yang akan melakukan pelanggaran terhadap Perda Tibum. Adapun data patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II

Rangkaian Patroli Satpol PP Kabupaten Pasuruan tahun 2018

Bulan	Jenis Patroli	Lokkasi	Tindakan
Januari	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Bangil dan sekitarnya	Peringatan
Februari	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Beiji dan sekitarnya	Peringatan
Maret	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Gempol dan sekitarnya	Peringatan
April	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Pandaan dan sekitarnya	Peringatan
Mei	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Sukerjo dan sekitarnya	Peringatan
Juni	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Purwosari dan sekitarnya	Peringatan
Juli	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Wonorejo dan sekitarnya	Peringatan
Agustus	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Rejoso dan sekitarnya	Peringatan
September	1. Penyusuran PKL 2x	Grati dan	Peringatan

	2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	sekitarnya	
Oktober	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Lekok dan sekitarnya	Peringatan
November	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak Jalanan	Nguling dan sekitarnya	Peringatan
Desember	1. Penyusuran PKL 2x 2. Penertiban miras 3. Anak jalanan	Kraton dan sekitarnya	Peringatan

Sumber Data : Dari Satpol PP Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya data di olah penulis ditahun 2018

Dari tabel tersebut rangkaian patroli Satpol PP Kabupaten Pasuruan ada tahun 2018 dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan sudah termasuk dilakukan secara rutin dan berkala setiap bulannya seperti halnya dalam melakukan rangkaian operasi yang diberlakukan secara bergiliran di setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.. Adapun sasaran utama adalah penertiban pedagang kaki lima, penertiban minuman keras yang dijual di kios atau toko dan penertiban terhadap anak jalanan. Dari table tersebut diatas, pelaku pelanggaran kebanyakan berada di wilayah Kecamatan yang jumlah penduduknya padat, seperti : Bangil, Pandaan, Prigen, Gempol dan Beji. Adapun sanksi yang diberikan didalam kegiatan patrol ini, orang yang melanggar akan diberikan peringatan melalui surat yang sudah disiapkan pada saat Satpol PP Kabupaten Pasuruan melakukan Patroli serta memberikan himbauan.

Ketentraman merupakan perasaan jiwa, dimana orang / anggota masyarakat menikmati hidupnya didalam masyarakat merasa nyaman. Segala aktivitas dan produktifitas warga masyarakat dapat dilakukan tanpa rasa takut. Ketertiban merupakan berjalannya proses hubungan dalam tatanan masyarakat berdasarkan hukum, norma dan nilai-nilai yang ada. Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, tegaknya peraturan daerah, atau keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya termasuk norma dan nilai-nilai yang

berkembang di tengah masyarakat (**Wawancara, Anang Saiful Wijaya, Plt. Kasat Pol PP Kabupaten Pasuruan, 22 Mei 2023**). Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

Keberadaan Satpol PP dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai arti khusus yang cukup strategis karena Satpol PP Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga menyelenggarakan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, yaitu : *Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota)*. Dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang Satpol PP berkoordinasi dan bekerja sama dengan Instansi Pemerintah seperti : *Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, dan Instansi lainnya, tergantung tugas yang dilaksanakan*. (**Wawancara, Anang Saiful Wijaya, Plt. Kasat Pol PP Kabupaten Pasuruan, 22 Mei 2023**).

Menurut **Soekanto (2007 : 5)** bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan Fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Dari 5 hal tersebut diatas, Satpol PP dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum peraturan daerah harusnya mempunyai mentalitas atau kepribadian sebagai petugas penegak hukum dalam hal memainkan peranan penting di Pemerintah Daerah, hal ini dapat terwujud apabila penataan sudah baik yang harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum dan peayan masyarakat dengan kultur dan kebudayaan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip

Sahetapy dan Pohan (1995 : 12) yang mengatakan : *“dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”*

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : *“Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”*

Sehingga dalam konteks penegakan Perda Tibum Satpol PP memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, kenyataan dilapangan penegakan Perda Tibum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah. Selanjutnya sinergitas antara instansi dan penegak hukum lain menjalankan Perda Tibum ini kurang maksimal, sehingga Satpol PP Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan wewenangnya sebagai Satpol PP Kabupaten Pasuruan.
2. Kendala dan solusi dalam penegakan Perda Tibum di Kabupaten Pasuruan, Satpol PP Kabupaten Pasuruan mengalami kesulitan yang dikarenakan belum adanya laporan dan evaluasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait low enforcement (Penegakan Hukum) Peraturan Daerah yang terlaksana dimilikinya, seperti Peraturan Daerah tentang Sosial Budaya, Perdagangan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, selain itu sumber daya masyarakat masih amat rendah sehingga sering kali Satpol PP Kabupaten Pasuruan mengalami kendala Solusi yang dapat dilakukan agar Perda Tibum ini dapat maksimal dengan cara memaksimalkan

kerjasama yang dalam progamnya harus berisikan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian. Sehingga kinerja Satpol PP Kabupaten Pasuruan akan sangat termudahkan dan semakin profesional karena adanya dukungan dari instansi dan penegak hukum yang lain dalam menjalankan Perda Tibum dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih aman, tertib dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan, Filo Tinggogoy, "Kinerja Satpol Polisi Pamong Praja Kota Palu.", *Jurnal Administrator*, vol. 1, 2020.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ashofa, B., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- DPRD, *Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 217 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*, Pasuruan: Pemerintah Daerah, 2017.
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Jakarta: Pemerintah, 2018.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 2002.
- Satjipto, Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, 1st edition, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Supranto, J., *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*, 7th edition, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, 4th edition, Jakarta: PT. Balai Buku Ichtiar, 1985.